

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0365/BRIK-VLK/III/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Kisgunarto (Lead Auditor)
b. Andry Saputra (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Kreasi Abadi
2. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1602230026831 tanggal terbit 16 Februari 2023
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furnitur: 6.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Pengurus : Messy Ajeng Riadini Michel Apon (Direktur)
b. Pesero Komanditer : Suharti
8. Nama MR Auditee : Gatot Putra Dewa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 1 Februari 2024
- Tempat : Kantor CV Kreasi Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit awal.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 1 s.d. 3 Februari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Kreasi Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri, penyedia jasa memiliki S-Legalitas.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 3 Februari 2024
- Tempat : Kantor CV Kreasi Abadi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.a.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 28 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan bukti tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada CV Kreasi Abadi dengan masa berlaku selama 6 tahun dari tanggal 28 Februari 2024 s.d. 27 Feb 2030 dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1602230026831 tanggal terbit 16 Februari 2023:</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Kreasi Abadi</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Desa/Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>f. Lokasi Usaha : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Desa/Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Kreasi Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1602230026831 tanggal terbit 16 Februari 2023, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Desa/Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri CV Kreasi Abadi (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	1.1.1.c		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 62.710.715.4-323.000</p> <p>b. Nama : CV Kreasi Abadi</p> <p>c. Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km 9 Lebak Aur, Kel. Campang Raya, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 10 Februari 2023</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen UKL-UPL telah mendapat Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung No. 660.1/028/TL.KDL/III.10/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan untuk UKL-UPL.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1602230026831 tanggal terbit 16 Februari 2023 dengan KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) yang memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusahanya menggunakan NIB.</p> <p>Kapasitas Produksi: Furnitur : 6.000 m³/tahun.</p> <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p> <p>b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.</p>
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Kreasi Abadi.

Justifikasi	b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.
-------------	---

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (November 2023 s.d. Januari 2024), perusahaan membeli kayu bulat karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. Kayu bulat tersebut dikirim langsung dari lokasi pemasok ke industri penyedia jasa produksi veneer yang telah memiliki S-Legalitas. Hasil jasa berupa veneer selanjutnya dikirim ke CV Kreasi Abadi untuk bahan baku produksi komponen furniture.</p> <p>b. Pembelian kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli. Jasa pengolahan kayu bulat menjadi veneer dilengkapi dengan kontrak jasa.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan veneer jenis kayu karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penyedia jasa pengolahan veneer memiliki S-Legalitas yang masih berlaku. Pemasok kayu bulat karet telah menerbitkan Deklarasi hasil hutan (kayu bulat seluruhnya diterima di industri penyedia jasa).
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

	Justifikasi	
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir..
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk berupa luoy bed slats (komponen furnitur) telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Kreasi Abadi dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki industri penyedia jasa pengolahan veneer.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditi</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kontrak jasa pengolahan kayu antara CV Kreasi Abadi dengan industri penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara pemberi jasa dengan penyedia jasa.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Industri penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor hasil produksinya. Hasil jasa berupa veneer seluruhnya dikirim ke CV Kreasi Abadi untuk bahan baku produksi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (November 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan belum melakukan perdagangan/pemindahtanganan produk di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (November 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan belum melakukan ekspor produk.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
4.	Verifier	:	Dokumen pembetulan ekspor (jika terdapat pembetulan ekspor)

	3.2.1.c		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum melakukan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat membubuhkan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sesuai Keputusan No. 500.15.12.1/II/III.06/2024 tanggal 02 Februari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 6 Maret 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur